



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 67/ Pid.B/ 2017/ PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AANG PURNAMASARI** Alias **AANG Bin OSMIA ACUN**;
Tempat lahir : Parit Culum;
Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun / 17 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 08 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 November 2017 s/d 7 Januari 2018

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor tentang

Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AANG PURNAMASARI Alias AANG Bin OSMIA ACUN** Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna abu-abu berisi rekaman cctv;
 - 2 (dua) lembar kertas/ surat pembelian emas dari toko Mustika Jaya;
 - 3 (tiga) macam perhiasan emas terdiri dari : 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) suku dan 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat setengah suku;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mutmainah Binti Mukhailani (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun perakitan 2017 tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 3586 TV an. Ayu Kasima Dewi Putri

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah kaos berwarna biru merk High Beam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Volcom
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Converse

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon diringkankan hukumannya ;

Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa AANG PURNAMASARI Alias AANG Bin OSMIA ACUN pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di rumah saksi DAIMUN RT. 19 Dusun Pandan Sari Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) macam kalung emas seberat 2 (dua) suku dan 2 (dua) macam cincin emas seberat masing – masing setengah suku dengan total perhiasan emas sebanyak 3,5 (tiga koma lima) suku dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi MUTMAINAH Binti MUKHAILANI (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa AANG PURNAMASARI Alias AANG Bin OSMIA ACUN pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih menuju ke Blok D Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di Blok D dan melintasi toko milik saksi Daimun maka timbullah niat terdakwa untuk mencuri lalu terdakwa mulai melihat-lihat situasi kemudian terdakwa mencoba membuka tirai arah ke kamar saksi Daimun dan diketahui oleh saksi Mutmainah (istri saksi Daimun) sehingga terdakwa berpura-pura menanyakan harga air galon Arthess selanjutnya terdakwa pergi lalu saksi Mutmainah pergi yasinan dan terdakwa kembali lagi ke toko milik saksi Daimun yang telah dilengkapi dengan CCTV yang berjarak 5 (lima) meter dari kamar saksi Daimun, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mengambil barang berupa 1 (satu) macam kalung emas seberat 2 (dua) suku dan 2 (dua) macam cincin emas seberat masing – masing setengah suku dengan total perhiasan emas sebanyak 3,5 (tiga koma lima) suku dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam dompet di atas lemari dan

Halaman 3 dari 18

Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja di samping emari dengan total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan kemudian terdakwa bolak balik keluar untuk memastikan keadaan aman selanjutnya saat terdakwa hendak pulang, terdakwa menanyakan kembali harga galon untuk menghilangkan kecurigaan terhadap terdakwa yang dihampiri oleh saksi Daimun yang duduk di toko sebelah yang berjarak sekira 8 (delapan) meter selanjutnya terdakwa langsung kabur dan emas hasil curian tersebut terdakwa titipkan kepada saksi Rokayah yang rencananya akan terdakwa jual untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) macam kalung emas seberat 2 (dua) suku dan 2 (dua) macam cincin emas seberat masing – masing setengah suku dengan total perhiasan emas sebanyak 3,5 (tiga koma lima) suku dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa seijin dari saksi Mutmainah Binti Mukhailani (Alm) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mutmainah Binti Mukhailani (Alm) mengalami kerugian Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAIMUN Als GENDON Bin Alm. WADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Saksi dan istri Saksi yang bernama MUTMAINAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017, dan diketahui sekitar pukul 17.30 wib di rumah Saksi di RT. 19, Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Sari, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa barang yang hilang adalah emas sebanyak 3,5 (tiga koma lima) suku yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung dengan berat 2 (dua) suku, 2 (dua) buah cincin dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) suku dan 1 (satu) buah liontin dengan berat 0,5 (nol koma lima) suku dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang dan emas tersebut disimpan oleh istri Saksi di dalam lemari yang mana uang tersebut posisinya di dalam dompet dan emas posisinya di dalam kotak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017, sekitar pukul 13.30 wib, yang berdasarkan keterangan dari istri Saksi bahwa ada seorang laki-laki yang tidak Saksi dan istri kenali sebelumnya datang ke rumah yang juga merupakan toko Saksi dan kemudian bertemu dengan istri Saksi dan menanyakan harga air galon Arthess dan setelah itu laki-laki tersebut pergi dan mengatakan akan kembali lagi. Setelah istri Saksi pergi ke pengajian, tidak lama kemudian, laki-laki tersebut datang lagi dan kemudian masuk ke rumah atau toko Saksi tanpa Saksi ketahui, karena pada waktu itu Saksi sedang di duduk sambil tiduran di toko manisan yang bersebelahan dengan tempat Saksi menjual air galon. Saksi mengetahui Terdakwa sudah ada di dalam toko Saksi setelah Saksi mendengar suara galon terjatuh dan kemudian Saksi melihat ke sebelah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa yang posisinya berada di dekat galon. Kemudian setelah ditanya mau beli apa, kemudian Terdakwa menjawab kalau dia hanya menanyakan harga air galon. Setelah itu Terdakwa pergi dengan terburu-buru. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib, istri Saksi pulang dari pengajian dan masuk ke dalam kamar dan melihat pakaian berserakan dan lemari dalam keadaan terbuka. Setelah mengecek ternyata emas dan uang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya oleh anak Saksi yang bernama MURYANI membuka rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi meyakini bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geragai;

Halaman 5 dari 18

Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lemari dan kamar Saksi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi atau dari keluarga Saksi untuk mengambil emas dan uang Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas itulah yang merupakan milik istri Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk High Beam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Volcom, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Converse dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tersebut, itulah yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **MUTMAINAH Bin MUKHAILANI (AIm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Saksi dan suami Saksi yang bernama DAIMUN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017, dan diketahui sekitar pukul 17.30 wib di rumah Saksi di RT. 19, Dusun Pandan Sari, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang yang hilang adalah emas sebanyak 3,5 (tiga koma lima) suku yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung dengan berat 2 (dua) suku, 2 (dua) buah cincin dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) suku dan 1 (satu) buah liontin dengan berat 0,5 (nol koma lima) suku dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang dan emas tersebut Saksi simpan di dalam lemari yang mana uang tersebut posisinya di dalam dompet dan emas posisinya di dalam kotak;

Halaman 6 dari 18

Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017, sekitar pukul 13.30 wib, ada seorang laki-laki yang tidak Saksi dan suami kenali sebelumnya datang ke rumah yang juga merupakan toko Saksi dan kemudian Saksi melihat Terdakwa membuka tirai arah ke kamar saya yang pada waktu itu Saksi mau pergi mandi karena mau pergi yasinan. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "mau apa?". kemudian Terdakwa menanyakan harga air galon Arthess. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada suami Saksi yang sedang sedang tidur di kamar. Setelah Saksi keluar, ternyata Terdakwa sudah pergi yang sebelumnya memang sudah mengatakan bahwa ia akan kembali lagi. Pada waktu itu Saksi sudah mulai curiga. Setelah itu Saksi pergi ke pengajian. Kemudian berdasarkan keterangan dari suami Saksi bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang lagi dan kemudian masuk ke rumah atau toko Saksi tanpa diketahui oleh suami Saksi, karena pada waktu itu suami Saksi sedang di duduk sambil tiduran di toko manisan yang bersebelahan dengan tempat Saksi menjual air galon. Suami Saksi mengetahui Terdakwa sudah ada di dalam toko saya setelah suami Saksi mendengar suara galon terjatuh dan kemudian suami Saksi melihat ke sebelah dan saat itu suami Saksi melihat Terdakwa yang posisinya berada di dekat galon. Kemudian setelah ditanya mau beli apa, kemudian Terdakwa menjawab kalau dia hanya menanyakan harga air galon. Setelah itu Terdakwa pergi dengan terburu-buru. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib, Saksi pulang dari pengajian dan masuk ke dalam kamar dan melihat pakaian berserakan dan lemari dalam keadaan terbuka. Setelah mengecek ternyata emas dan uang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya oleh anak Saksi yang bernama MURYANI membuka rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi meyakini bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa. Selanjutnya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geragai;

- Bahwa lemari dan kamar Saksi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 18

Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi atau dari keluarga Saksi untuk mengambil emas dan uang Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas itulah yang merupakan milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk High Beam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Volcom, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Converse dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tersebut, itulah yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **MURYANI, S.Kom Binti DAIMUN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu orang tua Saksi yang bernama DAIMUN dan MUTMAINAH;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal Rabu. tanggal 09 Agustus 2017, dan diketahui sekitar pukul 17.30 wib di rumah orang tua Saksi di RT. 19, Dusun Pandan Sari, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang yang hilang yaitu emas sebanyak 3,5 (tiga koma lima) suku yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung dengan berat 2 (dua) suku, 2 (dua) buah cincin dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) suku dan 1 (satu) buah liontin dengan berat 0,5 (nol koma lima) suku dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang dan emas tersebut disimpan di dalam lemari yang mana uang tersebut posisinya di dalam dompet dan emas posisinya di dalam kotak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017, sekitar pukul 18.00 wib, bapak Saksi datang ke rumah Saksi yang posisinya bersebelah dengan rumah orang tua Saksi dan mengatakan bahwa rumahnya habis kecurian dan kemudian meminta Saksi untuk mengecek CCTV yang ada di dalam rumah atau toko orang tua Saksi tersebut karena memang ada orang dicurigai oleh bapak Saksi.

Halaman 8 dari 18

Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membuka rekaman CCTV tersebut yang juga disaksikan oleh kedua orang tua Saksi, memang benar sekitar pukul 13.00 wib dan 14.00 wib ada pergerakan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenali yang keluar masuk ke dalam kamar orang tua Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan kelihatan ada pergerakan tangan memasukkan sesuatu ke dalam kantong celananya. Secara spontan kedua orang tua Saksi mengatakan bahwa memang benar ada laki-laki yang sama dalam rekaman CCTV tersebut yang datang ke toko dan menanyakan harga air galon Arthess. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian bapak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geragai;

- Bahwa Jarak antara kamar orang tua Saksi dengan CCTV yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Jumlah kerugian yang orang tua Saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Saksi di bawah sumpah **ROKAYA Binti H. ABU BAKAR** yang atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu. tanggal 09 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 wib di sebuah warung/toko di Blok D, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah cincin dan juga uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa perhiasan emas tersebut Terdakwa ambil dari dalam lemari dengan posisi di dalam kotak. Sedangkan uang tersebut Terdakwa ambil dari dalam lemari dengan posisi di dalam dompet dan sebagian dari atas meja di dekat lemari tersebut;

Halaman 9 dari 18

Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih. Setelah Terdakwa sampai di warung atau toko korban, kemudian Terdakwa memanggil pemilik warung / toko dengan mengatakan "pak..pak..pak....". Oleh karena tidak ada yang menyahut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ke warung atau toko tersebut. Setelah masuk ke warung / toko, Terdakwa melihat-lihat situasi dan kemudian Terdakwa kepergok oleh seorang ibu pada saat Terdakwa membuka tirai yang menuju ke arah kamar dan Terdakwa berpura-pura menanyakan harga air galon Arthess. Setelah itu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa kembali lagi ke warung atau toko tersebut dan Terdakwa melihat tidak ada lagi orang di dalam warung /toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan mulai mengintai. Setelah merasa aman, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan emas dan sejumlah uang tersebut dan kemudian memasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya setelah beberapa kali bolak-balik untuk memastikan situasi aman dan ketika Terdakwa sudah mau keluar, Terdakwa dihampiri oleh seorang bapak yang merupakan pemilik warung / toko yang tidak Terdakwa duga sebelumnya kalau bapak tersebut ada di dalam warung / toko tersebut. Selanjutnya untuk menghilangkan kecurigaan, kemudian Terdakwa menanyakan kembali harga air galon dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa Terdakwa tidak izin dari pemiliknya untuk mengambil perhiasan emas dan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang tersebut. 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas itulah yang telah Terdakwa ambil. Sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk High Beam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Volcom, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Converse dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tersebut, itulah yang Terdakwa pakai pada waktu melakukan pencurian tersebut;

Halaman 10 dari 18

Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tersebut yaitu istri Terdakwa;

- Bahwa perhiasan emas tersebut Terdakwa sementara titip sama Uni ROKAYA yang merupakan istri dari paman Terdakwa yang tinggal di Jambi yang nanti akan Terdakwa jual. Sedangkan uangnya saya pergunakan untuk membeli paket sabun dan makanan serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil liontin emas sebagaimana yang dimaksud oleh korban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna abu-abu berisi rekaman cctv;
- 2 (dua) lembar kertas/ surat pembelian emas dari toko Mustika Jaya;
- 3 (tiga) macam perhiasan emas terdiri dari : 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) suku dan 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat setengah suku;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun perakitan 2017 tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 3586 TV an. Ayu Kasima Dewi Putri
- 1 (satu) buah kaos berwarna biru merk High Beam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Volcom
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Converse

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu. tanggal 09 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi warung/toko milik Saksi Daimun dan Saksi Muthmainah di Blok D, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sampai di warung atau toko korban, kemudian Terdakwa memanggil pemilik warung / toko tersebut dan karena tidak ada yang menyahut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ke warung atau toko tersebut kemudian Terdakwa kepergok oleh seorang Saksi Muthmainah pada saat Terdakwa membuka tirai yang menuju ke arah kamar dan

Halaman 11 dari 18

Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan harga air galon Arthess dan kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa kembali lagi ke warung atau toko tersebut dan Terdakwa melihat tidak ada lagi orang di dalam warung /toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah cincin dan juga uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian memasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sudah mau keluar, Terdakwa dihampiri oleh seorang Saksi Daimun dan kepada Saksi Daimun Terdakwa menanyakan kembali harga air galon dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pemiliknya untuk mengambil perhiasan emas dan uang tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tersebut yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa perhiasan emas tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi ROKAYA yang merupakan istri dari paman Terdakwa yang tinggal di Jambi yang nanti akan Terdakwa jual;
- bahwa Terdakwa menggunakan uangnya untuk membeli paket sabu dan makanan serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum yang diatur harus taat kepada suatu aturan tertentu atau masuk kepada lingkup keberlakuan suatu aturan tertentu dimana Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja baik kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negaranya maupun warga negara asing kecuali yang menurut hukum internasional diberi hak exterioritas ;

Menimbang bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri adalah benar AANG PURNAMASARI Alias AANG Bin OSMIA ACUN dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dengan kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Rabu. tanggal 09 Agustus 2017, sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa memasuki warung/toko di Blok D, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar DAIMUN dan istrinya yang bernama MUTMAINAH dan memasukan ke dalam saku celananya perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah cincin dari kotak dalam lemari dalam kamar tersebut dan juga uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam dompet dalam lemari dengan posisi dari atas meja di dekat lemari tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa memindahkan perhiasan dan uang tunai dari lemari ke saku celananya dan membawanya pergi telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian berpandangan tempat dengan kekuasaannya sehingga unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah cincin serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik Saksi MUTHMAINAH dan Saksi DAIMUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur *mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” pada dasarnya cukuplah dibuktikan pada saat pelaku mengambil barang tersebut terlepas memiliki maksud untuk memiliki atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Muthmainah dan Saksi Daimun dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Muthmainah dan Saksi Daimun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pbenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
3. Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna abu-abu berisi rekaman cctv;
- 2 (dua) lembar kertas/ surat pembelian emas dari toko Mustika Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) macam perhiasan emas terdiri dari : 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) suku dan 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat setengah suku;

Dikarenakan bukan alat kejahatan dan merupakan milik Saksi Muthmainah dan Saksi Daimun maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mutmainah Binti Mukhailani (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun perakitan 2017 tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 3586 TV an. Ayu Kasima Dewi Putri

Dikarenakan bukan alat maupun hasil kejahatan maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah kaos berwarna biru merk High Beam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Volcom
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Converse

Dikarenakan adalah milik Terdakwa dan bukanlah alat maupun hasil kejahatan, maka sepantasnyalah untuk barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka cukup beralasan untuk membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP beserta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AANG PURNAMASARI Alias AANG Bin OSMIA ACUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Halaman 16 dari 18

Putusan Nomor: 67/Pid.B/2017/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna abu-abu berisi rekaman cctv;
 - 2 (dua) lembar kertas/ surat pembelian emas dari toko Mustika Jaya;
 - 3 (tiga) macam perhiasan emas terdiri dari : 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) suku dan 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat setengah suku;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mutmainah Binti Mukhailani (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun perakitan 2017 tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BH 3586 TV an. Ayu Kasima Dewi Putri

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah kaos berwarna biru merk High Beam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Volcom
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Converse

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari : RABU tanggal 15 November 2017 Oleh Kami : GANDUNG, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, DIAN ANGGRAINI, SH.,MH., dan RIVAN RINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 November 2017 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut yang didampingi oleh EKA KURNIA NENGSIH, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : SYAMSUDIN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : SITI PURWATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan dihadiri Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

EKA KURNIA NENGSIH, SH.,MH.

GANDUNG, S.H.,M.H.

RVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, S.H.